



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 453 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA MODEL PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program kegiatan Pencegahan dan Percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Model Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 825);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1524);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita negara Tahun 2016 Nomor 1223).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Desa Model Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Ngawi.
- KEDUA** : Desa Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari 4 Desa, sebagai berikut:
a. Desa Dero Kecamatan Bringin;
b. Desa Krompol Kecamatan Bringin;
c. Desa Jururejo Kecamatan Ngawi;
d. Desa Kandangan Kecamatan Ngawi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO